

AKIBAT HUKUM DARI TIDAK TERBATASNYA PENYIARAN PERSIDANGAN PERKARA PIDANA SECARA LANGSUNG MELALUI KANAL TELEVISI ATAU MEDIA MASSA

Pande Putu Genta Wibisana, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: gentapande2002@gmail.com

I Dewa Gede Dana Sugama, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: dewasugama@ymail.com

ABSTRAK

Tujuan penulisan ini ialah untuk mengkaji tentang legitimasi penayangan persidangan perkara pidana secara langsung (live) serta mengetahui akibat hukum dari penayangan persidangan perkara pidana secara langsung (live) terhadap proses persidangan. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normative dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analisis konsep hukum. Hasil studi menunjukkan bahwa Legitimasi terhadap penayangan persidangan perkara pidana secara langsung merupakan perwujudan dari perluasan ekstensif asas persidangan terbuka untuk umum. Sejauh ini, belum ada pengaturan mengkhusus terhadap adanya courtroom television sehingga hal ini dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang tidak dilarang. Courtroom television menimbulkan berbagai akibat hukum diantaranya ialah trial by press yang berpotensi mengintervensi independensi peradilan dan juga mengarah pada adanya contempt of court. Selain itu, penayangan persidangan perkara pidana terutama pada agenda pembuktian bertentangan dengan konsepsi pemanggilan saksi satu per satu (vide Pasal 160 ayat (1) KUHP) sehingga dapat berakibat pada keterangan saksi atau ahli yang tidak objektif.

Kata Kunci: Courtroom Television, Trial by Press, Penyiaran Persidangan.

ABSTRACT

The purpose of this writing is to examine the legitimacy of live broadcasting of criminal trial trials and to determine the legal consequences of such broadcasting on the trial process. This study adopts a normative legal research method, employing a statutory approach and a legal concept analysis approach. The findings of the study reveal that the live broadcasting of criminal case trials is a manifestation of the extensive expansion of the principle of open trial to the public. Thus far, there is no specific regulation concerning the existence of courtroom television, which classifies it as an unrestricted act. Courtroom television gives rise to various legal consequences, including trial by press, which has the potential to undermine the independence of the judiciary and also leads to contempt of court. Additionally, the broadcasting of criminal case trials, particularly during the evidentiary stage, contradicts the concept of calling witnesses individually, as stated in Article 160, paragraph (1) of the Criminal Procedure Code. This contradiction can result in subjective testimony from witnesses or experts.

Keywords: Courtroom Television, Trial by Press, Court Broadcasting.

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Kemajuan teknologi kian membuka cakrawala informasi menjadi semakin terbuka lebar dan kemudahan diperolehnya melalui berbagai macam media massa

semakin mudah aksesibilitasnya. Teknologi itu sendiri memainkan peranan yang sangat penting terutama dalam teknologi komunikasi seperti menjadi penghubung antar individu, kelompok komunitas dalam waktu yang amat cepat dan spektakuler tanpa harus menghadirkan pihak-pihak yang berkomunikasi hadir berhadapan secara *face to face*.¹ Demikian halnya pemberitaan dewasa ini para pemirsa televisi mendapat suguhan baru yang menayangkan jalannya persidangan atau proses peradilan atau yang dikenal dengan istilah *courtroom television*. Tayangan persidangan di televisi atau yang dikenal dengan istilah *courtroom television* belum memiliki definisi sehingga masih digunakan terjemahan secara bebas. Paul Lambert memberikan definisi *courtroom television* yakni:

“one of central concerns in relation to television courtroom broadcasting is that television cameras or television operators will distract the various people who are required as part of the courtroom process. This includes witnesses, the jury, lawyers, and court staff”.² [terjemahan bebas: salah satu kekhawatiran utama terkait penyiaran pengadilan di televisi adalah bahwa kamera televisi atau operator televisi akan mengganggu berbagai orang yang diperlukan sebagai bagian dari proses pengadilan. Ini termasuk saksi, juri, pengacara, dan staf pengadilan].

Tayangan di televisi baik langsung (*live*) maupun siaran ulang atau siaran tunda yang menampilkan suasana persidangan lengkap dengan terdakwa atau terpidana, jaksa, majelis hakim, para saksi dan para penasihat hukum/ pengacara yang ditampilkan dalam suatu sidang peradilan pidana. Proses persidangan tersebut ditayangkan secara utuh, baik narasi maupun dialognya atau tanpa sensor. Persidangan yang ditayangkan pada umumnya ialah perkara yang sedang menyita perhatian publik, tidak hanya kepada perbuatan-perbuatan tindak pidana khusus tetapi juga tindak pidana umum.³ Adapun beberapa sidang perkara yang pernah disiarkan secara langsung antara lain kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin, kasus penistaan agama Ahok, pembunuhan Brigadir Joshua, dan yang terkini ialah kasus penganiayaan oleh Mario Dandy.

Kehadiran konsep *courtroom television* dalam ruang persidangan merupakan konsekuensi dari semakin canggihnya teknologi informasi.⁴ Keberadaan kamera di ruang persidangan yang mempunyai fungsi untuk menayangkan secara langsung jalannya persidangan mempunyai efek yang berarti, dikarenakan era digital ditandai dengan percepatan antara pemberi dan penerima informasi antar waktu dan jarak yang merupakan bagian dari perlindungan Konstitusi yang termaktub pada Pasal 28 huruf C ayat (1) yakni *“setiap orang berhak memperoleh manfaat dari teknologi demi meningkatkan kualitas hidupnya...”* serta Pasal 28 huruf F yang menyatakan bahwa

¹ Dharmawan, Ni Ketut Supasti, *et. al.* “Keberadaan Pemegang Saham Dalam RUPS dengan Sistem Teleconference Terkait Jaringan Bermasalah Dalam Perspektif Cyber Law”. *Udayana Master Law Jurnal* 4, No. 1, (2015): 190-202. DOI: <https://doi.org/10.24843/JMHU.2015.v04.i01.p15>

² Situmorang, Mosgan, *et al.* *Penelitian Hukum tentang Pengaruh Praktik Courtroom Television Terhadap Independensi Peradilan*. Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. (2013): (1).

³ Afriana, A., Artaji, A., Rusmiati, E., Fakhriah, E. L., & Putri, S. (2018). CONTEMPT OF COURT: PENEGAKAN HUKUM DAN MODEL PENGATURAN DI INDONESIA/CONTEMPT OF COURT: LAW ENFORCEMENT AND RULE MODELS IN INDONESIA. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 7(3), 441-458.

⁴ Susrama, I. N., & Sukma, P. A. P. (2019). Pelaksanaan Courtroom Television Dalam Peradilan Pidana Dengan Agenda Saksi. *Jurnal Hukum Sasana*, 5(1), 61-74.

“setiap orang berhak untuk memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi.. dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”. Tujuan pengembangan *courtroom television* diharapkan tidak adanya kekuasaan sewenang-wenang dalam arti bahwa seseorang hanya boleh dihukum apabila melanggar hukum.⁵ Hal ini merupakan gambaran bahwa aktivitas penegak hukum di lembaga peradilan merupakan hal yang sangat menentukan reputasi hukum itu sendiri. Dengan ditayangkannya sidang dan dapat diikuti secara langsung oleh masyarakat luas memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menilai jalannya persidangan bahwa hakim dalam memutuskan suatu perkara hendaknya semakin mengedepankan rasa keadilan.

Beberapa media televisi yang kini fokus terhadap konten pemberitaan saat ini telah merambah dunia peradilan, penyiaran kasus-kasus hukum dilakukan oleh media secara langsung maupun siaran tidak langsung (siaran ulang). Ketika industri media masuk pada penyiaran kasus-kasus hukum yang menjadi perhatian publik, sudah pasti masuk pula kepentingan bisnis media untuk memperoleh rating tinggi dan tentu saja akan sangat memengaruhi konten terkait liputan siaran langsung tersebut. Contohnya adalah penyelenggaraan publik opinion yang dilakukan bersamaan dengan live persidangan dengan menghadirkan seorang ahli sebagai narasumber, moderator, bahkan menghadirkan pihak yang pro dan kontra dengan kasus yang sedang disidangkan, hal ini justru menggiring pada pelanggaran pada *asas presumption of innocent* dan perbuatan *trial by press* yang berpotensi menyebabkan *contempt of court*. Fenomena *courtroom television* apabila dilihat dari optic sosiologi, mungkin hal ini merupakan sebuah kemajuan dalam penyiaran, akan tetapi dalam optic hukum terdapat hal-hal yang harus menjadi bahan perenungan dan kajian lebih lanjut. Dalam penyusunan penelitian ini, penulis mengambil referensi dalam jurnal terdahulu yang ditulis oleh Jimmy Donovan, Madiasa Ablisar, Sunarmi, Mahmud Mulyadi pada tahun 2023 yang berjudul “Persidangan Perkara Pidana Online Dalam Kaitannya Dengan Hukum Pembuktian Di Pengadilan Negeri Poso” pada jurnal tersebut membahas kemanfaatan terkait adanya penyiaran yang dilakukan pada persidangan yang mempercepat penanganan perkara karena adanya *trial by press*, sedangkan pada jurnal ini penulis membahas terkait akibat hukum dari tidak terbatasnya penyiaran dalam persidangan. Untuk itu, penulis tertarik untuk mengangkat topik berjudul “AKIBAT HUKUM DARI TIDAK TERBATASNYA PENYIARAN PERSIDANGAN PERKARA PIDANA SECARA LANGSUNG MELALUI KANAL TELEVISI ATAU MEDIA MASSA”.

1.2. Rumusan Masalah

Berangkat dari uraian latar belakang di atas, maka penulis mendapatkan 2 (dua) rumusan permasalahan, yakni:

1. Bagaimana legitimasi penayangan persidangan perkara pidana secara langsung (*live*)?
2. Bagaimana akibat hukum dari penayangan persidangan perkara pidana secara langsung (*live*) terhadap proses persidangan?

⁵ Suharyanti, N. P. N. (2015). Perspektif HAM Mengenai Penerapan Asas Praduga Tidak Bersalah Dalam Kaitannya Dengan Pemberitaan Di Media Massa. *Jurnal Advokasi*, 5(2), 29381.

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulis melakukan penelitian ini untuk mengetahui tentang legitimasi penayangan persidangan perkara pidana secara langsung (*live*) serta mengetahui akibat hukum dari penayangan persidangan perkara pidana secara langsung (*live*) terhadap proses persidangan.

2. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif dikarenakan penelitian ini mengkaji sebuah produk hukum yaitu peraturan perundang-undangan dengan hukum itu sendiri. Hal mendasar dalam penelitian ini adalah hukum sebagai kaidah atau norma yang berkembang dan dijalankan di masyarakat menjadi patokan dalam bermasyarakat. Hal ini mengakibatkan titik fokusnya adalah asas hukum, ditemukannya hukum dalam perkara konkret, sistematika hukum, sejarah hukum serta membandingkan hukum itu sendiri.⁶

Penelitian ini menggunakan dua jenis pendekatan, yang pertama yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang menganalisis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan dan isu yang diangkat dan pendekatan analisis konsep hukum (*conceptual approach*).⁷ Sumber hukum primer yang digunakan antara lain Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perekaman Proses Persidangan. Bahan sekunder yang digunakan didapat dari jurnal ilmiah, tesis, dan buku-buku kepustakaan lainnya. Bahan-bahan tersebut dikumpulkan dengan teknik studi kepustakaan dengan cara membaca dan menelaah bahan-bahan hukum di atas yang kemudian analisis dengan metode deskriptif.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Legitimasi Penayangan Persidangan Perkara Pidana Secara Langsung (*live*)

Salah satu asas utama dalam persidangan ialah asas sidang terbuka untuk umum yang termuat dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut "UU Kekuasaan Kehakiman") dengan ketentuan sebagai berikut:

- (1) Semua sidang pemeriksaan pengadilan adalah **terbuka untuk umum**, kecuali undang-undang menentukan lain.
- (2) Putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.
- (3) Tidak dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengakibatkan putusan batal demi hukum.

Dalam konteks perkara pidana, asas sidang terbuka untuk umum diatur pada Pasal 153 ayat (3) KUHAP yang menyatakan bahwa "*untuk keperluan pemeriksaan, hakim ketua sidang membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum kecuali dalam perkara*

⁶ Purwati, Ani. *Metode Penelitian Hukum Teori dan Praktek*. (Surabaya, Jakad Media Publishing, 2020), 20.

⁷ Suhaimi, S. (2018). Problem Hukum Dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Normatif. *Jurnal Yustitia*, 19(2).

mengenai kesusilaan atau terdakwa anak-anak". Tidak dipenuhinya ketentuan tersebut berakibat pada batalnya putusan demi hukum (*vide* Pasal 153 ayat (4) KUHAP). Terlebih lagi, Pasal 195 KUHAP juga kembali menekankan bahwa semua putusan pengadilan hanya sah dan berkekuatan hukum apabila diucapkan di sidang yang terbuka untuk umum. Bagir Manan juga berpendapat bahwa sekali putusan itu diucapkan, maka tidak lagi milik mereka yang berperkara saja, melainkan menjadi milik publik. Setiap mereka yang berkepentingan berhak untuk mengetahui putusan itu. Tujuan dilaksanakannya sidang terbuka untuk umum ialah agar semua persidangan pengadilan jelas, terang dilihat dan diketahui masyarakat. Tidak boleh persidangan gelap dan bisik-bisik.⁸

Apabila dicermati, pengaturan terhadap keharusan sidang terbuka untuk umum tidak dilengkapi dengan adanya batasan-batasan sejauh mana frasa "terbuka untuk umum" dapat dimaknai. Akibatnya, asas terbuka untuk umum dimaknai seluas-luasnya termasuk juga menjadi justifikasi terhadap penyiaran persidangan perkara pidana secara langsung melalui kanal televisi maupun sosial media.⁹ Proses persidangan yang ditayangkan secara langsung melalui kanal televisi maupun media sosial merupakan gambaran bahwa perkembangan teknologi dan informasi kian semakin maju. Akses masyarakat terhadap keterbukaan informasi berkaitan dengan suatu perkara tidak hanya dapat ditempuh dengan cara datang ke pengadilan dan mengamati persidangan, melainkan juga dapat diakses melalui saluran tertentu.

Sejatinya, dalam tataran normatif Indonesia belum ada regulasi yang mengatur tentang penyiaran persidangan secara langsung, sehingga berdasarkan asas legalitas perbuatan tersebut tidaklah dilarang. Bahwa di satu sisi terdapat payung hukum untuk perekaman proses persidangan yakni Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perekaman Proses Persidangan (selanjutnya disebut "SEMA No. 4 Tahun 2012"). Tujuan dibentuknya adalah untuk memastikan pelaksanaan persidangan yang lebih transparan, akuntabel, dan teratur. Adapun pengaturan perekaman persidangan berdasarkan SEMA No. 4 Tahun 2012 ialah sebagai berikut:

1. Secara bertahap persidangan pada pengadilan tingkat pertama harus disertai rekaman audio visual dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Hasil rekaman audio visual merupakan audio visual merupakan komplemen dari Berita Acara Persidangan
 - b. Perekaman audio visual dilakukan secara sistematis dan terjamin integritasnya;
 - c. Hasil rekaman audio visual persidangan dikelola oleh kepaniteraan; dan
 - d. Hasil rekaman audio visual sebagai bagian dari bundel A.
2. Untuk memastikan pemenuhan ketentuan di atas, maka prioritas pelaksanaan rekaman audio visual pada persidangan akan dilakukan sebagai berikut:
 - a. Untuk tahap awal dilakukan pada perkara-perkara tindak pidana korupsi dan perkara lain yang menarik perhatian publik;
 - b. Ketua pengadilan wajib memastikan terlaksananya perekaman audio visual sesuai dengan surat edaran ini;
 - c. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum bertanggung jawab terhadap:

⁸ Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)*. (Jakarta, Sinar Grafika, 2010), 110.

⁹ Sahara, Dina Amalia. "Kajian Perluasan Asas Sidang Pemeriksaan Pengadilan Terbuka Untuk Umum pada Konteks Siaran Langsung Melalui Media Televisi". *Jurnal Verstek* 8, No. 3 (2020): 316-321. DOI: <https://doi.org/10.20961/jv.v8i3>

- Pembiayaan;
- Standarisasi teknis;
- Pembinaan;
- Pemenuhan kebutuhan infrastruktur;
- Evaluasi berkala; dan
- Laporan tahunan kepada pimpinan Mahkamah Agung.

Secara substansial, SEMA No. 4 Tahun 2012 ini mengatur mengenai proses perekaman sidang sebagai salah satu bentuk pencatatan agenda sidang yang dikelola oleh panitera. Perlu dipahami bahwa terdapat perbedaan konseptual antara penyiaran dan perekaman. Merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (selanjutnya disebut "KBBI") penyiaran diartikan sebagai "proses, cara, perbuatan menyiarkan". Siaran langsung dalam KBBI diartikan sebagai "siaran acara radio atau televisi di tempat penyelenggaraan atau di tempat terjadinya peristiwa (di dalam atau luar studio)". Sementara perekaman diartikan sebagai "proses, cara, perbuatan merekam (memindahkan suara mencakup gambar atau tulisan ke dalam pita kaset, piringan, dan sebagainya). Dengan demikian, SEMA No. 4 Tahun 2012 ini tidak dapat menjadi payung hukum bagi penayangan persidangan perkara pidana secara langsung.

Di sisi lain, definisi penyiaran secara yuridis dapat juga ditemui pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran yang mana pada Pasal 1 angka 2 ditentukan bahwa "*penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spectrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran*". Sementara itu, pengertian perekaman tidak ditemukan dalam tataran yuridis. Kendatipun demikian tidak ada pelarangan penyiaran persidangan, akan tetapi penyiaran proses persidangan pidana diperlukan beberapa syarat-syarat agar terciptanya proses peradilan adil dan objektif.¹⁰ Menurut Yahya Harahap, proses persidangan terbuka untuk umum bertujuan agar semua persidangan pengadilan jelas, terang dilihat dan diketahui masyarakat, sehingga setiap orang yang hendak mengikuti jalannya persidangan dapat hadir memasuki ruangan sidang. Pintu dan jendela ruangan sidang pun terbuka, sehingga dengan demikian makna asas persidangan terbuka untuk umum benar-benar tercapai. Terhadap hal tersebut, Yahya Harahap mengatakan dengan diperbolehkannya masyarakat menghadiri persidangan pengadilan, jangan sampai kehadiran mereka mengganggu ketertiban jalannya persidangan karena setiap orang wajib menghormati martabat lembaga peradilan khususnya bagi orang yang berada di ruang sidang sewaktu persidangan sedang berlangsung.¹¹ Moch. Faisal Salam, menafsirkan asas persidangan terbuka untuk umum sebagai jaminan bahwa hakim tidak berpihak. Bahwa setiap orang dapat menghadiri sidang tersebut, sehingga peradilan berada di bawah pengawasan pendapat umum. Tujuannya adalah agar hakim tidak menerapkan hukum secara sewenang-wenang ataupun dengan cara membedakan orang. Sehingga, asas persidangan terbuka untuk umum hakikatnya bertujuan sebagai bentuk pengawasan umum terhadap proses persidangan.

¹⁰ Brata, Desak Paramita, *et al.* "Tinjauan Yuridis Asas Sidang Terbuka Untuk Umum dalam Penyiaran Proses Persidangan Pidana". *E-journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha* 3, No. 1, (2020): 79-89. DOI: <https://doi.org/10.23887/jatayu.v3i1.28837>

¹¹ Harahap, M. Yahya, *op.cit.*, 10.

Tidak adanya batasan yang jelas mengenai asas terbuka untuk umum ini dapat disalahgunakan dalam hal ini oleh pers. Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (selanjutnya disebut "UU Pers") tidak terdapat aturan mengenai batasan peliputan dan/atau penyiaran dipersidangan. Pasal yang secara eksplisit menyebutkan salah satu asas hukum acara pidana adalah Pasal 5 ayat (1) yaitu mengenai asas praduga tak bersalah. Pasal 5 ayat (1) UU Pers berbunyi "*Pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah*". Begitu pula pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (selanjutnya disebut "UU Penyiaran") tidak diatur secara jelas mengenai batasan peliputan dan/atau penyiaran secara langsung dipersidangan. Dalam undang-undang ini terdapat pengaturan tentang pedoman perilaku penyiaran yang terdapat dalam bab V Pasal 48 ayat (1) sampai dengan (5) yang berbunyi:

- (1) Pedoman perilaku penyiaran bagi penyelenggaraan siaran ditetapkan oleh KPI.
- (2) Pedoman perilaku penyiaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disusun dan bersumber pada:
 - a. Nilai-nilai agama, moral, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - b. Norma-norma lain yang berlaku dan diterima oleh masyarakat umum dan lembaga penyiaran.
- (3) KPI wajib menerbitkan dan mensosialisasikan pedoman perilaku penyiaran kepada Lembaga Penyiaran dan masyarakat umum.
- (4) Pedoman perilaku penyiaran menentukan standar isi siaran yang sekurang-kurangnya berkaitan dengan:
 - a. Rasa hormat terhadap pandangan keagamaan;
 - b. Rasa hormat terhadap hal pribadi;
 - c. Kesopanan dan kesusilaan;
 - d. Pembatasan adegan seks, kekerasan, dan sadism;
 - e. Perlindungan terhadap anak-anak, remaja, dan perempuan;
 - f. Penggolongan program dilakukan menurut usia khalayak;
 - g. Penyiaran program dalam bahasa asing;
 - h. Ketetapan dan kenetralan program berita;
 - i. Siaran langsung; dan
 - j. Siaran iklan.
- (5) KPI memfasilitasi pembentukan kode etik penyiaran.

3.2. Akibat Hukum Dari Penayangan Persidangan Perkara Pidana Secara Langsung (*Live*) Terhadap Proses Persidangan

Penyiaran persidangan perkara pidana secara langsung yang hanya berlandaskan pada perluasan ekstensif dari asas persidangan terbuka untuk umum tentu akan menimbulkan pelbagai implikasi yuridis. Salah satu akibat hukum dari siaran langsung terhadap penayangan perkara pidana secara langsung ialah adanya *trial by the press* (pengadilan oleh pers).¹² *Trial by the press* diartikan sebagai sebuah kegiatan dimana pers bertindak seolah-olah sebagai sebuah lembaga peradilan yang mencari dan mengumpulkan bukti-bukti, lalu kemudian melakukan analisa dan mengkaji sendiri untuk kemudian berakhir dengan memberi sebuah putusan. Hal ini

¹² Ahmad, K. (2017). Batasan Penerapan Asas Persidangan Terbuka untuk Umum dalam Siaran Persidangan Pidana oleh Media. *Jurnal Hukum Ius Qua Iustum*, 24(3), 488-505.

akan berpotensi mempengaruhi lembaga peradilan yang memihak atau peradilan yang tidak memihak (*impartial court*). Antusiasme masyarakat Indonesia mengenai penyiaran persidangan secara langsung sangat mendapat perhatian dan gejolak di masyarakat. Cara-cara pemberitaan pers yang dapat menimbulkan *trial by press* dan “*prejudgement*” (mendahului putusan hakim) bertentangan dengan asas *presumption of innocence* atau asas praduga tak bersalah, dimana seorang harus dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan yang pasti dari hakim yang berwenang.

Masalah yang timbul antara kebebasan pers dan kebebasan peradilan adalah tidak ada batasan pers dalam kebebasannya boleh memberitakan suatu persoalan/perkara yang sedang dalam proses peradilan.¹³ Apabila kemudian seorang hakim membaca analisa pers terhadap suatu kasus dikhawatirkan hakim tersebut dapat terpengaruh terhadap hasil analisa pers tersebut dan justru salah menjatuhkan vonis atau putusan hukum. Hal ini disebabkan karena pers memiliki kemampuan untuk menunjukkan potensi gejolak yang akan ditimbulkan oleh kasus tersebut. Fakta menunjukkan seringkali putusan hakim dipengaruhi oleh tekanan publik atau tekana politis ketika memutuskan suatu perkara atau kasus.¹⁴ Siaran langsung terhadap persidangan perkara pidana tidak terlepas dari adanya kebebasan pers yang dimaknai bahwa dalam meliput dan memperoleh berita maka pers harus bebas dari segala bentuk upaya dan tekanan baik dari pemerintah ataupun pihak-pihak lainnya. Pasal 4 ayat (2) UU Pers menyebutkan “*terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran*”. Para wartawan/jurnalis juga harus bebas dari rasa takut ketika meliput berita dan harus mendapatkan perlakuan yang baik. Kekerasan baik secara fisik atau psikis terhadap wartawan yang tengah meliput berita tidak boleh lagi terjadi.

Ketika pers terjebak melakukan *trial by the press*, pada saat itu juga pers di anggap melakukan kejahatan terhadap proses peradilan (*contempt of court*).¹⁵ Salah satu fungsi pers adalah kontrol sosial (*social control*) maka pers seharusnya dalam aspek penegakan hukum dapat menjadi pihak yang mengawal sebuah proses penegakan hukum menuju proses peradilan yang adil (*fair trial*), proses hukum yang berimbang dan tidak memihak (*impartial court*). Di sinilai tugas pers untuk memberitakan semua peristiwa hukum yang terjadi tanpa perlu di buat-buat apalagi di rekayasa berdasarkan fakta dari narasumber yang dapat di pertanggungjawabkan kebenaran informasinya serta menggali informasi dari semua pihak yang terkait. Pemberitaan pers yang terlalu bebas memunculkan kemungkinan memberikan pengaruh terhadap kemandirian lembaga peradilan.

Dilansir dari hukumonline.com, Eva Achjani Zulva melihat implikasi lebih jauh siaran langsung persidangan. Merujuk pada sidang Jessica Kumala Wongso, Eva menilai siaran langsung bisa berakibat pada pencemaran alat-alat bukti. Saksi dan ahli (dua alat bukti yang dikenal KUHP) bisa saja terpengaruh oleh apa yang dikatakan komentator atau pernyataan-pernyataan saksi lain yang sudah lebih dahulu memberikan keterangan. Alhasil, seorang saksi atau ahli bisa saja mengubah

¹³ Sitorus, Diah Vina Laoka Boru, “Proses Persidangan Penyiaran Secara Langsung (Live) di Televisi Perspektif Hukum Acara Pidana Indonesia), *E-Jurnal Universitas Udayana* 7, No, 4, (2018): 1-14.

¹⁴ Permana, Soegih Sativa. “*Pengaruh Trial By The Press Terhadap Penerapan Asas Presumption of Innocence dalam Penegakan Hukum Pidana*”. Tesis Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. (2014). 80.

¹⁵ Loqman, Loebby. “Asas Praduga Tak Bersalah di dalam Pemberitaan Oleh Media Massa, *Jurnal Dewan Pers Edisi* 2, (2010): 11.

keterangannya setelah menonton siaran *live* persidangan di rumahnya. Bahkan tak jarang pers justru memberikan pengaruh pada sidang pengadilan yang berjalan.¹⁶ Lebih lanjut, Eva menjelaskan sidang terbuka untuk umum bertujuan terjadi akuntabilitas dalam persidangan, memastikan para pihak yang berperkara mengajukan bukti yang cukup dan hakim mempertimbangkan bukti tersebut dari dua pihak secara akuntabel. Jika wartawan ingin datang dan memberitakan, itu tidak menjadi masalah. Tetapi kalau *live* akan menjadi kontraproduktif. Hal yang menjadi kekhawatiran adalah hakim terpengaruh suara dan pandangan dari luar yang mengomentari proses persidangan. Menurut Eva, untuk memastikan aparat penegak hukum yang menangani perkara benar-benar menjalankan tugasnya dengan baik, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, tidak perlu *live*. Selain itu, Eva juga berpendapat kegiatan yang menurunkan kewibawaan persidangan seperti mengomentari hakim merupakan bagian dari *contempt of court*. Hingga saat ini akibat hukum yang diterima oleh lembaga pers belum jelas, karena peraturan perundang-undangan di Indonesia belum mengatur sepenuhnya terkait hal tersebut.

4. Kesimpulan

Beranjak dari uraian pembahasan di atas, maka didapati kesimpulan yang pertama legitimasi terhadap penayangan persidangan perkara pidana secara langsung merupakan perwujudan dari perluasan ekstensif asas persidangan terbuka untuk umum. Sejauh ini, belum ada pengaturan mengkhusus terhadap adanya *courtroom television* sehingga hal ini dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang tidak dilarang. Kemudian *Courtroom television* menimbulkan berbagai akibat hukum diantaranya ialah *trial by press* yang berpotensi mengintervensi independensi peradilan dan juga mengarah pada adanya *contempt of court*. Selain itu, penayangan persidangan perkara pidana terutama pada agenda pembuktian bertentangan dengan konsepsi pemanggilan saksi satu per satu (*vide* Pasal 160 ayat (1) KUHAP) sehingga dapat berakibat pada keterangan saksi atau ahli yang tidak objektif.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)*. (Jakarta, Sinar Grafika, 2010), 110.
- Purwati, Ani. *Metode Penelitian Hukum Teori dan Praktek*. (Surabaya, Jakad Media Publishing, 2020).

Jurnal:

- Afriana, A., Artaji, A., Rusmiati, E., Fakhriah, E. L., & Putri, S. (2018). Contempt Of Court: Penegakan Hukum Dan Model Pengaturan Di Indonesia/Contempt Of Court: Law Enforcement And Rule Models In Indonesia. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 7(3).

¹⁶ Hasanah, Sovia. "Siaran Langsung Persidangan di Televisi". Hukumonline.com URL: <https://www.hukumonline.com/klinik/a/siaran-langsung-persidangan-di-televisi-1t583598ef8c02f/>. Diakses tanggal 6 Juli 2023

- Ahmad, K. (2017). Batasan Penerapan Asas Persidangan Terbuka Untuk Umum Dalam Siaran Persidangan Pidana Oleh Media. *Jurnal Hukum Ius Qua Iustum*, 24(3).
- Brata, Desak Paramita, et al. "Tinjauan Yuridis Asas Sidang Terbuka Untuk Umum dalam Penyiaran Proses Persidangan Pidana". *E-journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha* 3, No. 1, (2020). DOI: <https://doi.org/10.23887/jatayu.v3i1.28837>
- Dharmawan, Ni Ketut Supasti, et al. "Keberadaan Pemegang Saham Dalam RUPS dengan Sistem Teleconference Terkait Jaringan Bermasalah Dalam Perspektif Cyber Law". *Udayana Master Law Jurnal* 4, No. 1, (2015). DOI: <https://doi.org/10.24843/JMHU.2015.v04.i01.p15>
- Loqman, Loebby. "Asas Praduga Tak Bersalah di dalam Pemberitaan Oleh Media Massa, *Jurnal Dewan Pers Edisi* 2, (2010).
- Sahara, Dina Amalia. "Kajian Perluasan Asas Sidang Pemeriksaan Pengadilan Terbuka Untuk Umum pada Konteks Siaran Langsung Melalui Media Televisi". *Jurnal Verstek* 8, No. 3, (2020). DOI: <https://doi.org/10.20961/jv.v8i3>
- Suhaimi, S. (2018). Problem Hukum Dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Normatif. *Jurnal Yustitia*, 19(2).
- Suharyanti, N. P. N. (2015). Perspektif HAM Mengenai Penerapan Asas Praduga Tidak Bersalah Dalam Kaitannya Dengan Pemberitaan Di Media Massa. *Jurnal Advokasi*, 5(2).
- Susrama, I. N., & Sukma, P. A. P. (2019). Pelaksanaan Courtroom Television Dalam Peradilan Pidana Dengan Agenda Saksi. *Jurnal Hukum Sasana*, 5(1).
- Sitorus, Diah Vina Laoka Boru, "Proses Persidangan Penyiaran Secara Langsung (Live) di Televisi Perspektif Hukum Acara Pidana Indonesia), *E-Jurnal Universitas Udayana* 7, No, 4, (2018).

Thesis / Hasil Penelitian:

- Permana, Soegih Sativa. "Pengaruh Trial By The Press Terhadap Penerapan Asas Presumption of Innocence dalam Penegakan Hukum Pidana". Tesis Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. (2014). 80.
- Situmorang, Mosgan, et al. *Penelitian Hukum tentang Pengaruh Praktik Courtroom Television Terhadap Independensi Peradilan*. Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. (2013).

Internet:

- Hasanah, Sovia. "Siaran Langsung Persidangan di Televisi". Hukumonline.com URL: <https://www.hukumonline.com/klinik/a/siaran-langsung-persidangan-di-televisi-lt583598ef8c02f/>. Diakses tanggal 6 Juli 2023

Peraturan Perundang-Undangan:

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887)

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252)

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perekaman Proses Persidangan

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076)